

**BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TATACARA
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015, maka Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 214);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 6); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dianggarkan dalam APB Gampong.
- (2) Penggunaan ADG untuk penghasilan tetap Geuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Geuchik diberikan per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b. Penghasilan Tetap Perangkat Gampong untuk Kepala Dusun dan Kepala Urusan diberikan perbulan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Penggunaan ADG untuk Tunjangan Penyelenggara Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan rincian sebagai berikut :

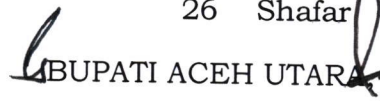
- a. Tunjangan Bendahara Gampong diberikan per bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- b. Tunjangan Tuha Peut Gampong untuk Ketua diberikan perbulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan anggota masing-masing diberikan perbulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Penggunaan ADG untuk penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan untuk :
 - a. Penyelenggaraan perencanaan gampong;
 - b. Penyelenggaraan musyawarah gampong;
 - c. Operasional Pemerintah Gampong;
 - d. Pendataan Gampong;
 - e. Pengelolaan informasi Gampong.
- (5) Penggunaan ADG untuk Pembinaan kemasyarakatan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d digunakan untuk :
 - a. Bantuan anak yatim/piatu;
 - b. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - c. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - d. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - e. Pengadaan prasarana dan prasarana olahraga;
 - f. Pembinaan lembaga adat;
 - g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - h. Kegiatan lain sesuai kondisi Gampong.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

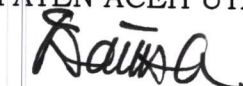
Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Desember 2015 M
26 Shafar 1437 H


BUPATI ACEH UTARA


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Desember 2015 M
26 Shafar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,



ISA ANSHARI